



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



TAHUN
2025

LAPORAN KINERJA

BKIPM TARAKAN TW- II

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
TARAKAN KALIMANTAN UTARA**

KATA PENGANTAR

Laporan Capaian Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan tahun 2025 periode Triwulan II disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi BKIPM Tahun 2025. Pada tahun 2025 seluruh target indikator kinerja yang ditetapkan berhasil dicapai.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja BKIPM di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Tarakan, 10 Juli 2025

Pt. BKIPM Tarakan,



Darmansyah, S.Pi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
I. PENDAHULUAN.....	6
II. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	8
III. AKUNTABILITAS KINERJA	12
Target dan Capaian	13
Analisis Dan Evaluasi	16
IV. PENUTUP	37

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran kegiatan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan pada Tahun 2025 periode II (triwulan II) adalah sebesar 114.54%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian sasaran kegiatan dan target indikator kinerja kegiatan (IKK) BKIPM Tarakan yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

A. Terdapat 11 IKK yang capaiannya sudah memenuhi target (triwulan II) pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Tarakan (%). (target 70% menjadi 100%)
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%). (target 70% menjadi 100%);
3. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (lokasi). (target 1 lokasi tercapai);
4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh Negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%) (target 99% menjadi 100%);
5. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (nilai) (target semula 75% menjadi 87.83%);
6. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (nilai) (target semula 75% menjadi 91.58%);
7. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (nilai) (target semula 85 menjadi 98.49);
8. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (indeks) (target semula 75 menjadi 81.82);
9. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT BKIPM Tarakan (target 85% menjadi 100%);

10. Persentase rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT (%) (target semula 76% menjadi 100%)
 11. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Tarakan (nilai) (target 88 menjadi 94);
- B. Terdapat 4 IKK yang capaiannya belum terealisasi pada periode IV (triwulan II) tahun 2025 sebagai berikut:
1. Nilai kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Tarakan (nilai) (target 71.5));
 2. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (nilai) (target 86);
 3. Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%) (target 100%)
 4. Persentase pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Tarakan (%) (target 70%)

Kinerja keuangan BKIPM Tarakan Tahun 2025 sampai periode II (triwulan II) mencapai Rp 2.088.024.964,- atau 40.17 % dari pagu anggaran BKIPM Tarakan (revisi I) TA. 2025 sebesar Rp. 5.198.010.000,-. Pagu anggaran BKIPM Tarakan tersebut dilaksanakan melalui program Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, karantina ikan, pengendalian mutu serta standardisasi sistem dan kepatuhan.

I. PENDAHULUAN


Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 92/PERMEN- KP/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dan mempunyai tugas yang sangat strategis, yaitu melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BKIPM dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BKIPM. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BKIPM serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja BKIPM. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam menjalankan tugasnya, Tahun 2025 Balai KIPM Tarakan mempunyai pegawai atau sumber daya manusia sebanyak 14 (empat belas) orang pegawai PNS/ASN baik teknis maupun administrasi yang cukup kompeten dan memadai, 1 (satu) orang pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 7 (tujuh) orang Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 10 (sepuluh) orang Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Bagan struktur organisasi Balai KIPM Tarakan dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.



BKIPM Tarakan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan ke/ di/ keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta penerapan system manajemen mutu.

II. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

PETA STRATEGI BKIPM TAHUN 2025

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil Kelautan dan Perikanan

Terselenggaranya pengendalian system jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautanan dan perikanan

Target kinerja Balai KIPM Tarakan tahun 2025 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagai tabel di bawah ini. Berikut target dan realisasi pada periode Triwulan II (dua).

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2025					
		TARGET TAHUNAN	TARGET TW II	REALISASI TW II	%		
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu							
SK1.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi perimer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	70	70	100	142
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	70	70	100	142
		3	Lokasi pengawasan mutu hasil sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (lokasi)	1	1	1	100
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh Negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	99	99	100	101
Kegiatan 2. Kegiatan Sistem Standarisasi dan Kepatuhan							

SK2.1	Terselenggaranya pengendalian system jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (nilai)	75	75	87.83	117
		6	Nilai pemenuhan penerapan system manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga Inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	75	75	91.58	122
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM							
SK3.1	Terselenggaranya Tatakelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	7	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Tarakan (nilai)	92	85	98.49	107
		8	Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Tarakan (nilai)	71.5	71.5	-	-
		9	Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Tarakan (%)	100	100	-	-
		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Tarakan (indeks)	75	87	81.82	109
		11	Penilaian mandiri SAKIP lingkup Tarakan (nilai)	86	85	-	-
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT BKIPM Tarakan (%)	85	85	100	117
		13	Persentase rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Tarakan (%)	76	76	100	131

	14	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Tarakan (%)	70	70	-	-
	15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Tarakan (Nilai)	88	88	94	106


III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 merupakan bagian dari penyelenggaraan Akuntabilitas kinerja yang diperjanjikan ditahun 2025 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2025.

Capaian kinerja Balai KIPM Tarakan pada 2025 pada periode triwulan II sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan sebesar 114.54 %. Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan pada tahun 2025 ini dalam pelaksanaannya sangat maksimal. Hal ini menunjukkan pencapaian yang semakin baik pada masing- masing sasaran strategis.

Capaian kinerja Balai KIPM Tarakan pada Tahun 2025 seperti pada gambar Dashboard berikut ini.



Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas capaian IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di Tahun 2025 dan atau tahun-tahun selanjutnya (*performance improvement*). Sesuai dengan renstra Balai KIPM Tarakan Tahun 2025-2029.

Target dan Capaian

Capaian atas 15 indikator kinerja kegiatan Balai KIPM Tarakan Tahun 2025 yang menunjukkan capaian sasaran kegiatan secara ringkas disajikan pada Tabel berikut ini

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TAHUN 2025		
				TARGET TW II	REALISASI TW II	%
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu						
SK1.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi perimer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	70	100	142
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	70	100	142
		3	Lokasi pengawasan mutu hasil sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (lokasi)	1	1	100

		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh Negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	99	100	101
Kegiatan 2. Kegiatan Sistem Standarisasi dan Kepatuhan						
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian system jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (nilai)	75	87.83	117
		6	Nilai pemenuhan penerapan system manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga Inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	75	91.58	122
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM						
SK3.1	Terselenggaranya Tatakelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	7	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Tarakan (nilai)	85	98.49	115
		8	Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Tarakan (nilai)	71.5	-	-
		9	Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Tarakan (%)	100	-	-
		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Tarakan (indeks)	87	81.82	94
		11	Penilaian mandiri SAKIP lingkup Tarakan (nilai)	86	-	-
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT BKIPM Tarakan (%)	85	100	117

	13	Persentase rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Tarakan (%)	76	100	131
	14	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Tarakan (%)	70	-	-
	15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Tarakan (Nilai)	88	94	106

Capaian Kinerja Balai KIPM Tarakan Tahun 2025

Analisis Dan Evaluasi

Capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detail menurut indikatorkinerjanya serta dibandingkan dengan target dijelaskan sebagai berikut.

Sasaran Strategis I: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Tarakan tahun 2025. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif adalah:

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM Tarakan.
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM Tarakan.
3. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup BKIPM Tarakan.
4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup BKIPM Tarakan.

IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)

Dalam mendukung kegiatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari hulu sampai hilir, maka dilakukan sertifikasi terhadap produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer budidaya meliputi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB), Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB) dan dari perikanan tangkap meliputi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di kapal.

Sektor produksi perikanan primer merujuk pada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi sektor produksi primer dilakukan berdasarkan permohonan yang

masuk pada sistem OSS maupun secara manual. Selama tahun 2025, terdapat 2 jenis sertifikasi sektor produksi primer yaitu Sertifikasi CPIB Kapal dan CBIB bagi pembudidaya ikan.

Capaian indikator kinerja persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan terhitung dari jumlah sertifikat yang diterbitkan (CPIB Kapal, CBIB) dibagi dengan jumlah jenis sertifikasi. Capaian indikator kinerja persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sampai dengan periode Tahun 2025 Triwulan II yakni 100% dari target 70%..

Target dan Realisasi IK1 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	REALISASI 2023-2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025			RENSTRA Set. BKIPM 2025-2029	
	2023	2024	Target TW II	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2025	% Capaian terhadap Renstra
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	-	-	70	100	142	70	-

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi : sertifikasi PMMT/HACCP, Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten, pelaksanaan inspeksi ketertelusuran (traceability), inspeksi / verifikasi tahunan CPIB di supplier dan kegiatan surveilen konsistensi penerapan HACCP di UPI.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan diterapkan melalui pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan

Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi penanganan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar Internasional (Codex Alimentarius), dan standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, SKP dan penerapan CPIB di supplier diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah. Sedangkan untuk Surat Keterangan Penerapan Sistem Ketertelusuran dan Surat Keterangan Hasil Surveilen diterbitkan berdasarkan Unit Pengolahan Ikan yang melakukan proses produksi.

Target dan Realisasi IK2 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	REALISASI 2023- 2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025			RENSTRA Set. BKIPM 2024-2029	
	2023	2024	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian %	Target Renstra 2025	% Capaian terhadap Renstra
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	-	-	70	100	142	70	-

Capaian indikator kinerja persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan perhitungannya berdasarkan persentase jumlah UPI yang menerapkan HACCP, SKP, Ketertelusuran (traceability) dan UPI yang konsisten menerapkan HACCP dan telah dinilai dalam kegiatan surveilen serta pelaksanaan kegiatan inspeksi / verifikasi tahunan CPIB di supplier dibagi dengan jumlah parameter yang dinilai. Pada periode Triwulan II Tahun 2025, capaian kegiatan persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sebesar 142 % atau 100 % dari target sebesar 70 %.

IK3. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)

Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di wilayah Republik Indonesia, yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Perlu diadakannya lokasi pengawasan mutu hasil perikanan dilingkup UPT Balai KIPM Tarakan.

Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan domestik merupakan salah satu indikator kinerja Balai KIPM Tarakan. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan Kegiatan Inpres no 01 tahun 2017 untuk periode I di 4 lokasi (Tarakan, Nunukan, Tanjung Selor dan Malinau). Lokasi pengawasan mutu dilakukan pada pasar-pasar tradisional yang ada di Kalimantan Utara dengan tingkat konsumsi hasil perikanan dan kepadatan penduduk yang tinggi.

Pada tahun 2025 kegiatan Inpres no.01 tahun 2017 dilaksanakan pada 1 lokasi yakni Kota Tarakan di 3 Pasar tradisional (Pasar Tenguyun, Pasar Gusher, dan Pasar Beringin). Periode pertama telah dilaksanakan pada Triwulan II.

Target dan Realisasi IK3 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	REALISASI 2023 - 2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025			RENSTRA Set. BKIPM 2025-2029	
	2023	2024	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian %	Target Renstra 2025	% Capaian terhadap Renstra
Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%) (UPI)	-	4	1	1	100	1	-

IK4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh Negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan

penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh Negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional. Indikator rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor diukur dari jumlah HC yang diterbitkan oleh BKIPM Tarakan dibagi dengan jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan dengan melampirkan notifikasi penolakan kasus / penolakan HC mutu.

Target dan Realisasi IK4 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	REALISASI 2023 - 2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025			RENSTRA Set. BKIPM 2025-2029	
	2023	2024	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian %	Target Renstra 2025	% Capaian terhadap Renstra
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh Negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	-	-	99	100	101	99	-

Realisasi indikator kinerja rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor pada periode Tahun 2025 sebesar 100 % dengan persentase 101.01 % dari target yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar 99 %. Tercapainya realisasi rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merupakan komitmen bersama antara Balai KIPM Tarakan dan stakeholder dalam rangka memenuhi jaminan mutu dan melengkapi persyaratan ekspor dari negara tujuan sesuai dengan amanat perundang-undangan.

Sasaran Strategis II: Terselenggaranya pengendalian system jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Tarakan tahun 2025. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya

pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif yaitu nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup BKIPM Tarakan.

IK5. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (nilai)

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 :2017 dan ISO/IEC 17020 : 2012 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar system manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

Target dan Realisasi IK5 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	REALISASI 2023-2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025			RENSTRA Set. BKIPM 2025-2029	
	2023	2024	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian %	Target Renstra 2025	% Capaian terhadap Renstra
Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	-	-	75	87.83	117	75	-

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri. Realisasi indikator kinerja nilai pemenuhan penerapan system manajemen mutu laboratorium pengujian lingkup BKIPM Tarakan pada Tahun 2025 sebesar 87.83 dari target 75. Sehingga capaiannya 117%.

IK6. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (nilai)

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Realisasi indikator kinerja nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi lingkup BKIPM Tarakan pada Tahun 2025 sebesar 91.58 dari target 75. Sehingga capaiannya 122

Target dan Realisasi IK6 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	REALISASI 2023-2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025			RENSTRA Set. BKIPM 2025-2029	
	2023	2024	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian %	Target Renstra 2025	% Capaian terhadap Renstra
Nilai pemenuhan penerapan system manajemen mutu Lembaga Inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	-	-	75	91.58	122	75	-

Sasaran Strategis III: Tatakelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

IK7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPMTarakan (Nilai)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pada prinsipnya, penilaian IKPA diberlakukan untuk kinerja pelaksanaan anggaran satu tahun anggaran penuh.

IKPA merupakan instrumen monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang disusun dalam rangka mewujudkan penguatan value for money belanja K/L, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output, serta perlakuan kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L.

Penilaian IKPA Tahun 2025 meliputi 3 aspek pengukuran dan 8 indikator kinerja, yaitu:

- a. Aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari 2 indikator: (1) Revisi DIPA dan (2) Deviasi Halaman III DIPA;
- b. Aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari 5 indikator: (1) Penyerapan Anggaran, (2) Belanja Kontraktual, (3) Penyelesaian Tagihan, (4) Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP); dan (5) Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM); serta
- c. Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, dengan 1 indikator: (1) Capaian Output.

Nilai IKPA dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan parameter dan bobot:

1. Indikator Revisi DIPA (10%);
2. Indikator Deviasi Hal III DIPA (15%);
3. Indikator Penyerapan anggaran (20%);
4. Indikator belanja kontraktual (10%);
5. Indikator Penyelesaian tagihan (10%);
6. Indikator pengelolaan UP dan TUP (10%);
7. Indikator Dispensasi SPM (5%) dan
8. Indikator Capaian Output (25%).

Perhitungan Nilai Pelaksanaan Anggaran telah dilakukan secara otomatis pada aplikasi OMSPAN (spanint.kemenkeu.go.id)

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut diatas maka dilakukan rencana aksi, sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun sehingga memperkecil deviasi antara target dan realisasi;
2. Menyiapkan dokumen belanja kontraktual dan segera melakukan

- pendaftaran kontrak ke KPPN;
3. menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai;
 4. Menggunakan UP secara Tunai dan KKP secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP paling sedikit 100% dalam satu bulan;
 5. Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara komprehensif, akurat, dan disiplin pelaporan sebelum batas akhir open periode reguler (s.d. 5 hari kerja setelah bulan berakhir).

Capaian indikator pada Tahun 2024 sebesar 92.28 dari target 93.76 sehingga pencapaian 98%. Capaian indikator pada Triwulan II Tahun 2025 yakni 98.49 dari target 85, sehingga pencapaian 115%

Target dan Realisasi IK7 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	REALISASI 2023-2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025			RENSTRA Set. BKIPM 2024-2029	
	2023	2024	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian %	Target Renstra 2025	% Capaian terhadap Renstra
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93.75	92.28	85	98.49	115	92	-

IK 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Nilai)

Nilai kinerja anggaran adalah nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output / outcome kegiatan, berdasarkan PMK No.249/2011.

Formulasi untuk menghitung capaian indikator nilai kinerja anggaran adalah:

$$NK = (P \times Wp) + (K \times Wk) + (PK \times Wpk) + (E \times We)$$

Nilai kerja aspek implementasi :

P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran dengan akumulasi pagu anggaran (Bobot penyerapan anggaran (WP) = 9,7%)

K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata

ketepatan waktu penyerapan anggaran dan akumulasi realisasi anggaran bulanan rencana penarikan dana bulan dengan jumlah bulan (Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi (WK) = 18,2%)

PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi indikator kinerja dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot pencapaian keluaran (WPK) = 43,5 %)

E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot efisiensi (WE) = 28,6 %)

Dalam rangka peningkatan kualitas anggaran di lingkup Balai KIPM Tarakan, telah dilakukan rapat koordinasi secara rutin untuk melakukan refocusing/ penajaman kegiatan prioritas yang dilakukan melalui penyederhanaan nomenklatur output kegiatan, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat diluar kantor disesuaikan dengan urgensi kegiatan, pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu, penundaan pelaksanaan kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun berikutnya, integrasi pelaksanaan kegiatan secara bersamaan. Balai KIPM Tarakan terus melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran diantaranya dengan semakin meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan stakeholder.

Untuk perbaikan pelaksanaan anggaran Balai KIPM Tarakan beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain :

1. Memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan, dengan didukung oleh birokrasi yang efisien, melayani, dan mampu bekerja secara tim.
2. Kebijakan pengendalian dan pembatasan alokasi anggaran.
3. Melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran melalui :
 - a. Melakukan revisi DIPA apabila ada perubahan kebijakan program/ kegiatan;
 - b. Mempersiapkan dokumen terkait dan mengusulkan revisi DIPA apabila terdapat blokir anggaran;

- c. Memastikan alokasi pagu anggaran tersedia dan tidak melakukan revisi yang berakibat pada pengurangan alokasi pagu yang sudah dikontrakan;
 - d. Melakukan revisi anggaran apabila terjadi pagu minus.
4. Menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran melalui percepatan penyusunan penyelesaian dokumen pendukung (dokumen pengadaan barang/jasa).
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran melalui :
 - a. Mengajukan UP secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan Satker dengan mengoptimalkan LS dan revolving UP;
 - b. Memanfaatkan TUP hanya untuk kegiatan mendesak dan sesuai rencana kegiatan yang diajukan;
 - c. Memastikan penyampaian laporan keuangan telah lengkap, benar dan tepat waktu;
 - d. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data keuangan dan dokumen pembayaran.
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan melalui :
 - a. Menyelesaikan tagihan yang telah selesai terminnya atau telah selesai pelaksanaannya;
 - b. Memberikan teguran kepada Pejabat Perbendaharaan Satker yang terlambat menyelesaikan tagihan;
 - c. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proposional setiap berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD);
 - d. Memastikan dokumen pembayaran telah benar
7. Mendorong efisiensi pelaksanaan kegiatan melalui pengajuan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu.
8. Meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak melalui:
 - a. Menandatangani kontrak pengadaan dan menyampaikan data kontrak termasuk addendum kontrak ke KPPN;
 - b. Meningkatkan koordinasi antar pejabat Perbendaharaan dengan KPPN.
9. Melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan dan pendampingan khususnya pekerjaan fisik dengan monitoring antara rencana dan realisasinya;
10. Melakukan koordinasi dengan Pemda, Instansi terkait dan Pihak Penyedia

dalam rangka mengatasi kendala pekerjaan di lapangan.

Capaian indikator pada Tahun 2024 sebesar 86.67 dari target 71 sehingga pencapaian 122%. Tetapi capaian indikator pada Triwulan II Tahun 2025 belum terukur, hal ini dikarenakan pengukuran indikator ini bersifat tahunan.

Target dan Realisasi IK8 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	REALISASI 2023-2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025			RENSTRA Set. BKIPM 2024-2029	
	2023	2024	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian %	Target Renstra 2025	% Capaian terhadap Renstra
Nilai kinerja anggaran	82	86	71.5	-	-	71.5	-

IK9. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Kategori opini terhadap laporan keuangan kementerian/lembaga yang diberikan oleh BPK, yaitu:

Skala	Opini
5	WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
4	WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
3	WDP : Wajar dengan pengecualian
2	Tidak Wajar
1	TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Ket.: "Penilaian atas laporan keuangan merupakan hasil evaluasi dari laporan keuangan tahun sebelumnya"

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut diatas maka dilakukan rencana aksi, sebagai berikut:

1. Menyusun Tindak Lanjut hasil temuan BPK
2. Menyelesaikan hasil temuan pemeriksaan BPK

Persentase Penyelesaian temuan BPK menjadi salah satu indikator yang ditetapkan Balai KIPM Tarakan tahun 2025.

Indikator Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Tarakan pada Triwulan II belum terdapat realisasi dikarenakan pengukuran realisasi capaian dilakukan pada triwulan IV tahun 2025 atau secara tahunan.

Target dan Realisasi IK9 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	REALISASI 2023-2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025			RENSTRA Set. BKIPM 2024-2029	
	2023	2024	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian %	Target Renstra 2025	% Capaian terhadap Renstra
Persentase Penyelesaian Temuan BPK	100	100	100	-	-	100	-

IK10. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Indeks)

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu indikator kinerja Balai KIPM Tarakan. Indikator kinerja tersebut tertuang dalam Peraturan BKN No.8/2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, peraturan ini bertujuan agar terdapat standar bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam melaksanakan pengukuran indeks profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang

Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin

2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat/ Pendidikan di bawah SLTA
 - f. Dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan D3/SM	10
1	Pendidikan D2/D1/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi :

Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional / Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar / Workshop / Konferensi / Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Kompetensi	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jafung	Kompetensi Staf
	Diklat Srtruktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-

0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22.5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17.5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

4.

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi:

- a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan
- b. Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi :

- a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan
- b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formulasebagai berikut :

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3

S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
- Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Up date pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
 - Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional / Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Pada tahun 2024, pengukuran terhadap indeks profesionalitas ASN terealisasi sebesar 88.60% dari target yang telah ditetapkan 83% sehingga mencapai 103 %.

Pada periode I (Triwulan II) tahun 2025, Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Tarakan mencapai indeks 81.82 dari target 75. Sehingga pencapaiannya mencapai 106%.

Target dan Realisasi IK10 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	REALISASI 2023-2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025			RENSTRA Set. BKIPM 2024-2029	
	2023	2024	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian %	Target Renstra 2025	% Capaian terhadap Renstra
Indeks profesionalitas ASN	84	86	75	81.82	109	87	-

IK 11. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Tarakan

Penilaian Mandiri SAKIP dengan LKE pada aplikasi kinerjajaku adalah nilai yang menggambarkan kemampuan aparatur untuk merubah bentuk birokrasi menjadi lebih baik sehingga aparatur mampu bekerja secara lebih profesional, efektif dan akuntabel dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Indikator nilai rekonsiliasi kinerja diukur dengan hasil penilaian Itjen yang sesuai dengan lembar kerja evaluasi (LKE) berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi dan Birokrasi Instansi Pemerintah.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut diatas maka dilakukan rencana aksi, sebagai berikut:

1. Penginputan Realisasi Capaian Kinerjajaku pada aplikasi Kinerjajaku;
2. Upload dokumen pendukung realisasi capaian IKU.

Pada tahun 2024, pengukuran nilai rekonsiliasi kinerja terealisasi sebesar 82.50% dari target yang telah ditetapkan 82% sehingga mencapai 100.09 %.

Penilaian mandiri SAKIP dilakukan semester atau tahunan sehingga belum ada capaian di TW II (dua) tahun 2025.

Target dan Realisasi IK11 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	REALISASI 2023 - 2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025			RENSTRA Set. BKIPM 2024-2029	
	2023	2024	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian %	Target Renstra 2029	% Capaian terhadap Renstra
Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Tarakan	85	85	86	-	-	86	-

IK12. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Tarakan adalah jumlah rekomendasi

hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada Balai KIPM Tarakan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh Balai KIPM Tarakan yang menjadi objek pengawasan.

Indikator rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dan jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ kasus} = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang diberikan

Target indikator rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 85%.

Pada triwulan II tahun 2025 nilai rekomendasi pengawasan mencapai 100 % dari target 85%.

Target dan Realisasi IK12 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	REALISASI 2023-2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			RENSTRA Set. BKIPM 2024-2029	
	2023	2024	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian %	Target Renstra 2025	% Capaian terhadap Renstra
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	70	80	85	100	117	85	-

IK13. Persentase rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Tarakan(%)

Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seringkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku.

Pada Tahun 2025, indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Balai KIPM Tarakan memiliki target 76% sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa lingkup Balai KIPM Tarakan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku

Indikator tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE(30%).
3. Laporan penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Terkait pencapaian tahun 2025, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan kedepan, diantaranya:

- 1) memperkuat penilaian risiko PBJ;
- 2) memperkuat kegiatan pendampingan (consulting) atas pelaksanaan PBJ;
- 3) mendorong tindak lanjut hasil pengawasan PBJ;
- 4) mendorong kepatuhan pelaksanaan PBJ.

Pada triwulan II tahun 2025 persentase jumlah pengadaan PBJ yang diumumkan melalui aplikasi SIRUP sebesar 100% dari target 76% yang ditetapkan.

Target dan Realisasi IK13 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	REALISASI 2023-2024		REALISASI 2025			RENSTRA Set. BKIPM 2024-2025	
	2023	2024	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian %	Target Renstra 2025	% Capaian terhadap Renstra
Persentase rencana umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Tarakan (%)	78.26	84.34	76	100	131	76	-

IK14. Persentase pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)

Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diukur berdasarkan dua komponen: Komponen Pengungkit (bobot 60%) dan Komponen Hasil (bobot 40%).

Persentase Pemenuhan:

- Persentase pemenuhan dokumen ZI ditentukan berdasarkan nilai yang dicapai pada masing-masing komponen.
- Unit kerja yang memenuhi syarat sebagai unit kerja WBK akan direkomendasikan oleh Menpan RB kepada pimpinan untuk ditetapkan dengan predikat WBK.
- Untuk WBBM, nilai yang perlu diraih lebih tinggi lagi, dengan minimal nilai total (pengungkit dan hasil) 85.

Pada tahun 2025, persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas pada Balai KIPM Tarakan triwulan II belum bisa terukur sifatnya semester atau tahunan.

Target dan Realisasi IK14 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	REALISASI 2023-2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025			RENSTRA Set. BKIPM 2024-2029	
	2023	2024	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian %	Target Renstra 2025	% Capaian terhadap Renstra
Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT	-	-	70	-	-	70	-

IK15. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Tarakan (Nilai)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Balai KIPM Tarakan menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/>

Daftar pertanyaan survei terdiri atas 9 unsur :

- Persyaratan;
- Sistem;
- Prosedur;
- Waktu Pelayanan;
- Biaya/Tarif;
- Produk Spesifikasi;
- Kompetensi Pelaksana;
- Perilaku Pelaksana;
- Penanganan Pengaduan;
- Sarana.

Pada tahun 2025, survei kepuasan masyarakat layanan publik pada Balai KIPM Tarakan triwulan II (dua) terealisasi sebesar 94 dengan target yang ditetapkan sebesar 88.

Target dan Realisasi IK15 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	REALISASI 2023-2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025			RENSTRA Set. BKIPM 2025-2029	
	2023	2024	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian %	Target Renstra 2025	% Capaian terhadap Renstra
Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Tarakan (Indeks)	-	-	88	94	106	88	-

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian kinerja pada tahun 2025, dari 15 Indikator Kinerja Utama Balai KIPM Tarakan yang telah ditetapkan terdapat 11 indikator yang tercapai realisasinya pada periode Triwulan II (dua) dan 4 indikator yang tidak tercapai realisasi indikatornya karena bersifat tahunan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Balai KIPM Tarakan tahun 2025 dalam mendukung pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai Balai KIPM Tarakan serta semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dalam merealisasikan target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang berisi 15 indikator kinerja utama, Balai KIPM Tarakan tidak menghadapi hambatan dan masalah yang berat, seluruh program dan kegiatan dapat dijalankan dengan baik.

Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang diantaranya:

1. Dalam hal penentuan target dan indikator kinerja utama diperlukan komunikasi yang intens untuk mendapatkan angka yang realistis dan indikator kinerja yang lebih terukur.
2. Perlu dilakukan reviu terhadap target dan capaian IKU setiap bulan untuk dapat memantau pelaksanaan kegiatan terutama yang berhubungan langsung dengan target IKU UPT.
3. Perlu adanya koordinasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan antar pusat, daerah dan instansi lintas sektoral secara intensif dan berkelanjutan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai perencanaan.

Dengan melihat kecenderungan kondisi di masa mendatang, dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan

hasil perikanan tidak hanya membutuhkan anggaran tapi juga diperlukan berbagai upaya terobosan dan inovasi teknologi, serta penyesuaian terhadap tuntutan dan dinamika sosial ekonomi masyarakat.

Akhirnya Laporan Capaian Kinerja Balai KIPM Tarakan tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pertanggung jawaban tertulis kepada pemangku kepentingan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, laporan ini juga diharapkan jadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operation plan*), Rencana Kinerja (*Performance plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), Rencana Strategis (*Strategic Plan*) di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan di masa mendatang.